



KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

Nomor: 9/KPN.W12-U3/SK.HM1.1.1/I/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;

b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan;

5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Layanan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan.....



6. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 114/DJU/SK/HM1.1.1/I/2024 tentang Perubahan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal : 5 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes



PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

- A. Pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan
- Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri Tegal akan memberikan kompensasi berupa
- 1. Permintaa maaf;
 - 2. Souvenir 1 berupa gantungan kunci
 - 3. Souvenir 2 berupa gelas mug
 - 4. Souvenir 3 berupa tumbler

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1	30 s.d. 60 menit	Pernyataan Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir 1
2	61 s.d. 120 menit	Pernyataan Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir 2
3	Lebih dari 120 menit	Pernyataan Permintaan Maaf dan Pemberian Souvenir 3



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes

